

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dalam Kabupaten Muara Enim, maka terhadap perusahaan tersebut dalam melaksanakan Kegiatan usahanya perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, berwenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perdagangan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas, berwenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perdagangan;
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Kabupaten Muara Enim dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama;
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat lain dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
11. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

Bab II

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam Daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan SIUP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Modal dan Kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar;

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau Persekutuan dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;

(2)Perusahaan

- (2) Perusahaan tidak diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan;
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang SIUP wajib daftar ulang dalam rangka pengawasan dan pembinaan;
- (3) Pada waktu daftar ulang dikenakan biaya administrasi sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
- (4) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam rangka Penelitian, Penggantian Biaya formulir dan administrasi Perusahaan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan tersebut dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Perusahaan Golongan Kecil	Rp. 50.000,-
2. Perusahaan Golongan Menengah	Rp. 100.000,-
3. Perusahaan Golongan Besar	Rp. 200.000,-
4. Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-

Pasal 9

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP

Pasal 10

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib :

- a. Melaksanakan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar perusahaan;
- c. Memberikan keterangan dan informasi mengenai kegiatannya kepada petugas pemeriksa/pengawas;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau pembubaran perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan Usaha Kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan jadwal laporan sebagai berikut :

1. untuk

1. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan Besar minimal 2 (dua) kali setahun yaitu :
 - a. Semester I setiap tanggal 31 Juli dan
 - b. Semester II setiap tanggal 31 Januari.
2. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil setiap 1 (satu) tahun sekali pada tanggal 31 Januari.

Pasal 11

Perusahaan yang melakukan Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimilikinya disertai alasan Penutupan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Perdagangan asli.

BAB VI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SIUP

Pasal 13

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan dapat dibekukan oleh Bupati apabila:
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan Konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diproses;
 - b. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2). Jangka waktu Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Penetapan Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (3). Jangka waktu Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 14

Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila :

- a. Telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b.dinyatakan
- b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 15

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut, apabila :

- a. Melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- b. Perusahaan tersebut tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan;
- c. Perusahaan tersebut telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pelanggaran lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perusahaan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 16

- (1). Perusahaan yang telah dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2). Selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan apabila Permohonan tersebut diterima maka Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 23 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C